

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Filia Novianti Zahra**

**Nim : 502013076**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**



**: "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

**Nama : FILIA NOVIANTI ZAHRA**

**Nim : 502013076**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Program Kekhususan : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing :**


**H. Maramis SH.,M.Hum**


(  )

**Palembang, Maret 2017**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum** (  )

**2. Helwan Kasra, SH.,M.Hum** (  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. HJ. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum**

**NBMNIN 79134800060460009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Ujian Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 (S-1) Bagi :

**Nama** : **FILIA NOVIANTI ZAHRA**

**Nim** : **502013076**

**Progtam studi** : **ILMU HUKUM**

**Program Kekhususan** : **HUKUM PERDATA**

**Judul Skripsi** : **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK  
YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN"**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar.

### SARJANA HUKUM

**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing**

**Wakil Dekan 1**

  
**H. Maramis, SH.,M.Hum**



  
**Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya bertanda tanda dibawah ini:

Nama : FILIA NOVIANTI ZAHRA  
Tempat Tanggal Lahir : PALEMBANG, 01 NOVEMBER 1995  
Nim : 502013076  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 14 Februari 2017

Yang menyatakan,



**Filia Novianti Zahra**



**MOTTO :**

***"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (nasib) suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri."***

**(Q.S.Ar-Rad : 11)**

**Ku persembahkan kepada :**

- ❖ **Papa dan Mama yang tercinta**
- ❖ **Keluarga yang aku banggakan dan sayangi**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman seperjuangan di tanah rantau**
- ❖ **Seseorang yang selalu mendoakanku dan memberikan motivasi**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Filia Novianti Zahra**

Tanggung jawab pelaku usaha dalam masyarakat sekarang ini sangat diperlukan dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999, dimana industrialisasi di dunia sangat penting dalam masyarakat di bidang tertentu demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk itu kemajuan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka dan memiliki daya saing yang begitu banyak tantangan, baik sebagai pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Hal ini yang membuat lebih rendah kedudukan/posisi konsumen di banding pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian keperpustakaan bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Disisi lain pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak konsumen. Dan inti tanggung jawab tersebut adalah dapat berupa penggantian dengan barang/jasa yang sama dengan sejumlah uang. Dan yang menjadi upaya-upaya dari pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen adalah dasar pertanggungjawaban yang terdiri dari pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat. Yang kedua adalah pembuktian yang terdiri dari sisi perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Dan yang ketiga juga paling utama adalah ganti kerugian berupa kerusakan dan pencemaran.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Pelaku Usaha

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak H. Maramis, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Umaryadi, SE dan Ibunda Fadillah, S.Ag. Kakanda M. Fajri Aldi Wijaya S.Kom serta Adinda Putri Nadiya Pratiwi dan Nanda Rahmadhaniana yang telah banyak memberikan nasihat serta motivasi.
9. Seseorang yang selalu mendoakan dan memberiku semangat tanpa lelah.
10. Teman-teman dan Sahabatku yang selalu membantuku.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 14 Februari 2017

Penulis,

**Filia Novianti Zahra**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	12
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
C. Pengertian Konsumen .....	16

D. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	19
F. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	23
G. Pengertian Produk dan Jenis Produk.....	26

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pelaku Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen .....	28
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Apabila Adanya Produk Yang Merugikan Konsumen .....	37

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran – Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia, dengan makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen bersamaan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila di masa lalu pihak pelaku usaha dipandang sebagai suatu badan yang sangat berjasa dalam perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka saat ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pihak konsumen dipandang lebih lemah hukum, maka perlu mendapat perlindungan lebih besar di banding masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, masalah product liability telah menarik perhatian yang makin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, konsumen, pedagang, industri asuransi, pemerintah dan para ahli hukum.

Kenyataannya para penjual dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah produk yang dijual itu sudah memenuhi standar, sehingga mendorong konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja, hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari produk yang dibeli.

Praktek jual beli produk banyak dijumpai praktek negatif yang merugikan konsumen sehingga praktek jual beli tidak sesuai dengan harapan konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu sesuai dengan harga yang dibayarnya.

Syarat sah nya suatu kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat didalam KUHPerdota. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Di dalam perjanjian kerja sama harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai subyektif karna mengenai orang-orang atau subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Tidak dipenuhi syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula diansggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian dan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian timbulah suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan tersebut adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain disebut kreditur atau si berpiutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur atau si berutang<sup>2</sup>

Hubungan tersebut diatur oleh hukum yang biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana memang perikatan tersebut sudah diatur dan ditentukan sendiri oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa penjual dan konsumen ini telah saling mengikat dirinya

---

<sup>1</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.16 & 17

<sup>2</sup> Oey Hoey Tiong S.H, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,Hlm.23



untuk melakukan hubungan hukum, dalam hal melakukan hubungan kerja sama dalam perjanjian jual beli produk tersebut. Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian maka para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama atau dengan kata lain melakukan wanprestasi. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.<sup>3</sup>

Wanprestasi menurut R.Setiawan dibagi dalam tiga bentuk yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, bila penjual memenuhi prestasi secara tidak baik maka dianggap terlanjut memenuhi prestasi, jika tidak maka tidak memenuhi prestasi sama sekali. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>4</sup> Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat meminta ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan wanprestasi.

Unsur – unsur wanprestasi yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.

---

<sup>3</sup> Sofyan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm.4.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.371

4. Melakukan apa yang di dalam perjanjian dilarang dilakukan.

Terhadap kerugian akibat wanprestasi ini konsumen menuntut kepada penjual :

1. Pelaksanaan
2. Ganti rugi
3. Pelaksanaan dan ganti rugi
4. Keputusan deklaratoir
5. Pembatalan dan ganti rugi
6. Pembatalan saja

Dasar dari penuntutan ini ialah Pasal 1266 KUHPer, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan di muka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUHPer. Dengan demikian wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggungjawabnya.<sup>5</sup>

Namun demikian, hukum tentang tanggung jawab produsen atau pelaku usaha di setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional, maka persoalan tanggung jawab pelaku usaha pun menjadi masalah yang melampaui batas-batas negara. Sehubungan dengan itu di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju dan di dunia internasional telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan dengan product liability terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen

---

<sup>5</sup>Oey Hoey Tiong S.H, Op.Cit, Hlm .27

<sup>6</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniwati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.4

terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Kesalahan (liability based on fault).
2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability).
4. Tanggung jawab mutlak (strict liability).
5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Dengan demikian, pengertian tanggung jawab pelaku usaha yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul :**"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.92.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba melihat dan mengangkatsuatu permasalahan dari skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen?

## **C. Ruang Lingkup**

Sejalan dengan objek yang akan diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini diatur pada tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan di atasadalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen.



## E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual atau Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikandefinisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum yang dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga yang akan diambil lebih terfokus.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dan kesadaran akan kewajiban.<sup>8</sup>
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Widagdo, Drs. Djoko, dkk, *Ilmu budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm.2

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, Hlm.41

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>
4. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>11</sup>
5. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>12</sup>
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian dilakukan dari aspek perkembangan dan efektifitasnya dengan terlebih

---

<sup>10</sup>Chaeruman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 1

<sup>11</sup>Ahmadi Miru, *Hukum kontrak & perancangan kontrak*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, Hlm. 126

<sup>12</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html>  
Diakses Kamis 13 oktober 2016 Jam 14.00

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, Op.Cit, Hlm.27

dahulu meneliti, berbagai peraturan serta bahan-bahan yang ada dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

### **a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).**

#### **1) Bahan Hukum Primer.**

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang perlindungan konsumen.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder.**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### **3) Bahan Hukum Tersier.**

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumen atau Bahan Pustaka.

Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, teori-teori dan laporan-laporan bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara yang dimaksud dilakukan pada informan yang ditetapkan dengan memilih model wawancara secara langsung (tatap muka). Tujuannya agar mendapatkan data yang lebih lengkap.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan caramenyusun, merapikan, memberi penomoran dan membuat coding (kode) sehingga data siap dianalisis.

### 5. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yangmenguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.129



## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi materi tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pengertian produk dan jenis produk.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam penulisan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian

Mengenai masalah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam Bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing kedalam istilah teknik yuridis dari istilah Belanda kedalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

R.Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Azas-Azas Umum Perjanjian

Beberapa asas-asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

1. Azas Kebebasan Berkontrak.

---

<sup>15</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm.203

<sup>16</sup> Chaeruman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Loc.Cit*, Hlm.1

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.74

Seperti telah dapat kita lihat dari uraian diatas, KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Buku II KUHPerdata tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

## 2. Azas Konsesualitas

Azas konsesualitas merupakan pengejawatahan diri sistem terbuka Buku II KUHPerdata. Dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat diacapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena Ketentuan untuk mengenai kesepakatan lisan ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka rumusan pasal 1320 KUHPerdata dianggap sebagai dasar azas konsesualitas dalam hukum perjanjian.

## 3. Azas Personalia.

Selain kedua asas tersebut (asas kebebasan berkontrak dan asas konsesualitas), yang merupakan dasar dan hukum perjanjian, dalam ilmu hukum berdasarkan pada sifat perorangan dari Buku III KUHPerdata, juga dikenal asas personalia.

## B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>18</sup>

### 1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah :

- a. Dengan cara tertulis
- b. Dengan cara lisan
- c. Dengan symbol-simbol tertentu
- d. Dengan berdiam diri

### 2. Kecakapan

Untuk Membuat perikatan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan seseorang dianggap tidak cakap apabila :

- a. Belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- b. Berusia 21 tahun tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros.

Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

---

<sup>18</sup>Ahmadi Miru, OP.Cit, Hlm.14-31



- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

### 3. Hal Tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam BW dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa :

- a. Menyerahkan/memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

### 4. Sebab Yang Halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### C. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur definisi konsumen :<sup>20</sup>

- a. Setiap orang.
- b. Pemakai.
- c. Barang dan atau jasa.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
- f. Barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

### D. Hak Dan Kewajiban Konsumen.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4(empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>21</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. Hak untuk mendapatkan memilih (the right to choose)
4. Hak untuk mendapatkan didengar (the right to be heard)

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, Hlm.27-30

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 4-9

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit.Hlm.30-31

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The Internasional Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis akan diperoleh urutan sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Hak konsumen mendapatkan keamanan.

Konsumen berhak mendapatkannya keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

c. Hak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang

---

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Ibid, Hlm.33-36

berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

d. Hak untuk memilih.

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

Selanjutnya menurut pasal 5 tentang kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Menyangkut kewajiban konsumen bertindak baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau



produksi oleh produsen (pelaku usaha).<sup>23</sup> Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka atau terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan atau kejaksaan.

#### **E. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.**

Pengertian Pelaku Usaha Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”<sup>24</sup>.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu azas yang dikenal dengan dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang beriktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kewajiban pelaku usaha

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2015, Hlm.49

<sup>24</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, Hlm.41

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan. disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi tersebut berupa representasi, peringatan maupun yang berupa intruksi.

#### Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang

terkait.<sup>25</sup> Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Kesalahan (liability based on fault).
2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability)
4. Tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability)

#### Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran Ganti Kerugian

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk baik yang berupa kerugian material, fisik maupun jiwa dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada 2 kategori, yaitu :<sup>27</sup>

1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi.

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

---

<sup>25</sup> Shidarta, Op.Cit, Hlm.59

<sup>26</sup> Celine Tri Siwi Kristianti, Op.Cit, Hlm.92.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, Hlm.131

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :<sup>28</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur, karena debitur harus :<sup>29</sup>

- a. Mengganti kerugian.
- b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan, yaitu :

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian.
- c. Pembayaran ganti kerugian.
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm.132

<sup>29</sup> Ibid, Hlm.132



## 2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (wanprestasi), tuntutan ini tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melanggar hukum.
- b. Ada kerugian.
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.
- d. Ada kesalahan.

Dengan demikian, pengertian tanggung jawab pelaku usaha yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.

## **F. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.**

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian

barang danatau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang danatau

jasa tersebut, maka UU menentukan berbagai larangan sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan an ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan an jumlah alam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang danatau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang danatau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang anatau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
  - i. Tidak mencantumkan informasi danatau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) an ayat (2) dilarang memperdagangkan barang danatau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pada pasal ini tertuju pada 2 hal, yaitu larangan memproduksi barang danatau jasa dan larangan memperdagangkan barang danatau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang danatau jasa yang

---

<sup>30</sup> Ibid, Hlm.63

beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain-lain sebagainya.<sup>31</sup>

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus karena kalau barang jenis ini rusak, cacat atau bekas, tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut. Sedangkan barang lainnya yang dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

- a. Standar mutu.
- b. HAKI atau Merek.
- c. Daluwarsa.
- d. Kehalalan.

---

<sup>31</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.65



e. Pengawasan produk impor.

### **G. Pengertian Produk Dan Jenis Produk.**

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>32</sup> Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan. Karena produk adalah benda riil, maka jenisnya cukup banyak. Secara garis besar jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Produk konsumsi (consumer products) adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain sebagai berikut :
  - a. Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods), yaitu barang yang umumnya seringkali dibeli, segera dan memerlukan usaha yang sangat kecil untuk memilikinya. Misalnya barang kelontong, baterai dsb.
  - b. Barang belanja (shopping goods), yaitu barang yang dalam proses pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga dan model. Misalnya pakaian, sepatu, sabun dsb.
  - c. Barang khusus (speciality goods), yaitu barang yang memiliki ciri-ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau membelinya. Misalnya mobil, kamera dsb.

---

<sup>32</sup>[Http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html](http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html).  
Diakses Kamis 13 oktober 2016 Jam 14.00



2. Produk Industri (business products), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut :
- a. Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum dsb.
  - b. Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang actual bagi produk lain. Misalnya mesin, pasir dsb.
  - c. Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sector industri. Misalnya alat-alat kantoran dan lain-lain.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri.<sup>33</sup>

Tanggung jawab dalam bahasa inggris diterjemahkan dari kata “responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu “verreentwoodelijk” atau “aansparrkelijheid”<sup>34</sup>. Dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari

---

<sup>33</sup>Shidarta, Loc.Cit, Hlm.59

<sup>34</sup>[Http://www.blogster.com/khaerulhanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab.html](http://www.blogster.com/khaerulhanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab.html).  
Diakses Sabtu, 15 oktober 2016, Jam 16.00

kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan.

Memerhatikan substansi Pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :<sup>35</sup>

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa sumber formal hukum, seperti perundang-undangan dan perjanjian di hukum keperdataan sering memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha.

Disisi lain, walaupun konsumen yang sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak pernah henti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang dalam perkembangan saat ini sangatlah

---

<sup>35</sup> Ahmaði Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, Hlm 129.

mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan kebutuhan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability based on fault).

Merupakan prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>37</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya. Pasal 1365 KUHPerata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

---

<sup>36</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc.Cit, Hlm.92.

<sup>37</sup> Ibid. Hlm.59-61



Dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan, barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan sama antara semua pihak yang berperkara. Di sini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya, adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (pasal 1367 kuhperdata).

Dalam doktrin hukum dikenal 2 asas yaitu:

- a. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas pihak lain yang disebabkan oleh orang-orang/karyawan yang berada dibawah pengawasannya (*captaint of the ship doctrine*). Jika karyawan itu dipinjamkan

ke pihak lain (*borrowed servant*), maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi (*fellow servant doctrine*).

- b. *Corporate liability* pada prinsipnya memakai pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua di balik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak.

## 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.<sup>38</sup>

Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini,

---

<sup>38</sup> Ibid. Hlm.61

maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

### 3. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta tanggungjawabnya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Prinsip praduga untuk tidak bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>39</sup>

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya..

### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid. Hlm.62-62

<sup>40</sup> Ibid. Hlm.63



Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut, misalnya dalam kasus bencana alam.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

##### 5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak



(termasuk kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>41</sup>

Secara umum, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Selain itu dari sudut pandang lain, konsumen memiliki hak-hak seperti yang telah ada pada bab sebelumnya yaitu hak untuk mendapat kenyamanan, aman, selamat, memilih, mendapat informasi yang benar, untuk didengar, mendapat pendidikan, mendapat advokasi, untuk dilayani dengan jujur, untuk mendapat kompensasi serta hak untuk mendapat ketentuan lainnya. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini. Pengertian “pendidikan” tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen. Produsen mobil misalnya, dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program-program

---

<sup>41</sup> Ibid. Hlm.64

pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan ban, atau penggunaan sabuk pengaman.<sup>42</sup>

Untuk itu, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat :<sup>43</sup>

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen.
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

---

<sup>42</sup> Ibid. Hlm.27

<sup>43</sup> [Http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html](http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html). Diakses Sabtu, 15 oktober 2016, Jam 17.00

## **B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Apabila Adanya Produk Yang Merugikan Konsumen**

Adanya kerugian terhadap konsumen atas produk yang merugikan konsumen, maka ada upaya-upaya dari pelaku usaha untuk menentukan bagaimana cara-cara yang ditempuh agar dapat membuktikan bahwa produk mereka cacat/rusak ataupun merugikan konsumen, yaitu dasar pertanggungjawaban, pembuktian, dan ganti kerugian. Dengan demikian, upaya-upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila ada produk yang merugikan konsumen, maka pertama dari segi pertanggungjawaban, produsen sebagai pelaku usaha dibebani 2 jenis pertanggungjawaban, yaitu :<sup>44</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Publik.**

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutandan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk

---

<sup>44</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014; Hlm. 80-82



pembangunan. Jadi, sejauh mungkin pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan secara keseluruhan. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha.

Banyak ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting, mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk itu, sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang pernah dilakukannya.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tentang pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan



tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya dengan dipidana penjara dua sampai lima tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah. Selain pada pidana diatas dapat juga dikenakan hukuman tambahan, seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

## 2. Pertanggungjawaban Privat.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada pasal 19. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7 hari setelah tanggal transaksi).
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Dari pasal 19 UU Perlindungan Konsumen ini terdapat dua golongan konsumen yang dapat dilihat dari segi ketertarikan antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu tentang ada tidaknya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua golongan tersebut adalah konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha dan konsumen yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Hubungan hukum ini telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dan konsumen, yang berupa hubungan kontraktual tetapi mungkin juga tidak pernah ada sebelumnya dan keterikatan itu mungkin justru lahir setelah peristiwa yang merugikan konsumen. Pada dasar hubungan kontraktual itu berbentuk hubungan/perjanjian jual beli, meskipun ada jenis hubungan hukum lainnya.<sup>45</sup>

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu, hal yang menyebabkan seseorang harus/wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang lebih jauh dalam pemenuhan tanggung jawab oleh konsumen. Secara teori, pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, Hlm.101

<sup>46</sup> Ibid, Hlm.102

Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum atas produk yang merugikan konsumen, maka terdapat 2 kategori hukum yaitu:<sup>47</sup>

- a. Tanggung jawab karena pelanggaran janji (wanprestasi) dalam hubungan kontraktual khususnya jual beli.

Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (term of conditions) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Apabila janji tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan kerugian dipihak lawan, yang akhirnya keadaan tidak dipenuhinya perjanjian (breach of contract) itu, menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut penggantian kerugian.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana semestinya.

Dalam jual beli, seorang penjual mempunyai kewajiban utama untuk menyerahkan kebendaan yang dijual kepada pembeli, bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk segala kerugian yang diderita oleh si pembeli sehubungan dengan tercapainya perjanjian jual beli sekedar itu telah dikeluarkan oleh pembeli, dan memenuhi segala apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Mengenai kerugian atas produk

---

<sup>47</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Loc.Cit, Hlm.131



yang merugikan konsumen karena pelanggaran janji dalam konteks hukum perjanjian terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Di sini terkandung janji bahwa dengan memakai dan mengkonsumsi produk tertentu yang dijualnya, penjual menjamin bahwa pembeli/konsumen akan memperoleh kenikmatan, manfaat dan kegunaan tertentu dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Ketentuan yang sama dapat diterapkan pada pelaku usaha selaku pembuat (pabrik) sehingga pelaku usaha tersebut mempunyai keterikatan kepada konsumen dalam bentuk pemberian janji jaminan. Ini merupakan janji sepihak dari pelaku usaha selaku pembuat barang dan/atau jasa, dimana dengan memproduksi produk tertentu dengan menyebutkan kegunaan, manfaat, dan kenikmatannya melalui atau menerbitkan suatu brosur mengenai itu, maka dapat ditafsirkan bahwa secara sepihak pelaku usaha pembuat telah meningkatkan dirinya dengan memberi janji kepada konsumen. Oleh karena itu, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dalam suatu pertanggungjawaban pelaku usaha dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pada Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".



Berdasarkan pasal 1267 tersebut, kreditur selaku konsumen dapat menuntut si debitur selaku pelaku usaha yang lalai dalam pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai ganti rugi. Dengan sendirinya konsumen juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, kualitas barangnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal ini si kreditur selaku konsumen telah melepaskan haknya untuk minta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja,<sup>48</sup>

Pada umumnya jaminan (warranty) dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu janji yang dinyatakan secara tegas (*express warranty*) bersumber dari perjanjian antara pembeli (konsumen) dan penjual (pelaku usaha). Sedangkan janji yang dinyatakan secara diam-diam (*implied warranty*) bersumber pada hukum itu sendiri.<sup>49</sup> Untuk itu, konsumen dapat memperoleh ganti kerugian karena mengkonsumsi produk yang cacat dan sebaliknya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawabannya. Untuk itu, jaminan (warranty) berdasarkan hubungan kontraktual sering tidak lagi memuaskan konsumen sehingga diterapkanlah pertanggungjawaban berdasarkan hukum. Artinya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, pelaku usaha demi hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa yang cacat dan tidak lagi didasarkan pada perjanjian sebelumnya.

---

<sup>48</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1994, Hlm.53

<sup>49</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, Hlm.105

b. Tanggung jawab atas dasar perbuatan melanggar hukum.

Menurut Pasal 1365 KUHPerduta, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain selaku konsumen, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan dalam pasal 1367 KUHPerduta yang berbunyi: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Seperti contoh orang tua yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua. Dan pada pasal ini, diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang seperti seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha, bertentangan dengan kesusilaan dan tidak sesuai dengan kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (konsumen). Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas produk yang merugikan konsumen dalam dasar perbuatan melanggar hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, seperti

adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.

Dari ajaran di atas, perbuatan melanggar hukum mempunyai pengertian yaitu berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga bertentangan dengan hukum dalam arti luas. Menurut teori kesalahan, kewajiban timbul dikarenakan adanya kesalahan. Kesalahan selalu ada meskipun dalam ketentuan unsur tidak ada, namun harus dipersangkakan ada. Untuk dapat ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka unsur kesalahan ini harus dapat dibuktikan. Kesalahan di sini umumnya diartikan secara luas, yang meliputi kesengajaan (opzet) dan kekuranghati-hatian atau (negligence). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang dalam keadaan normal. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan dengan perbuatan melanggar hukum ini adalah kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kekuranghati-hatian (kelalaian). Kesengajaan ini menunjukkan adanya maksud dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu.<sup>50</sup>

Kelalaian (negligence) oleh pelaku usaha merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan dalam UU demi perlindungan anggota masyarakat terhadap resiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah adanya perbuatan kurang cermat dan kurang hati-hati yang semestinya seorang penjual atau pelaku usaha mempunyai kewajiban memelihara kepentingan orang lain (duty of care). Unsur utama dalam negligence ini adalah adanya kewajiban memelihara kepentingan orang yang dilanggar

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm.108



pelaku usaha atas produknya. Kewajiban ini mensyaratkan bahwa pelaku usaha harus hati-hati dalam menjaga kepentingan orang lain sebagai pemakai produk.

Oleh karena itu, penjual atau pelaku usaha diharuskan waspada dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya. Kewaspadaan ini tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga kepada seluruh masyarakat pemakai produknya. Gugatan berdasarkan kelalaian ini diikuti dengan pembuktian berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh cacat yang ada pada produk, kerugian terhadap produk cacat yang timbul saat sebelum penyerahan produk dan kerugian yang disebabkan cacat pada produk dikarenakan kurang cermatnya pelaku usaha.

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen.<sup>51</sup> Untuk mengetahui adanya cacat produk yang dapat menyebabkan kerugian dan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat penyerahan serta cacat itu terjadi oleh kekuranghati-hatian pelaku usaha, sehingga adanya pedoman produksi dan pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah sangat diperlukan. Dengan demikian, dapat ditetapkan di manakah kesalahan atau kekuranghati-hatian itu berada pada konsepsi, proses produksi dan petunjuk pemakaian atau penggunaan.<sup>52</sup>

Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen, cenderung kurang berhasil karena sulit diharapkan konsumen mengetahui masalah-masalah desain, proses produksi, dan hal-hal lain

---

<sup>51</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit. Hlm.103

<sup>52</sup> Ibid. Hlm.108



yang berkaitan dengan proses produksi. Demikian juga mengenai petunjuk penggunaan dan larangan yang di buat dalam label pembungkus produk tidak selalu memuaskan dan memenuhi syarat sehingga sulit dibaca dan dimengerti oleh konsumen ataupun dikaitkan dengan tingkat kemampuan pemahaman konsumen yang masih rendah, kesulitan pembuktian membuat atau menjadikan momok bagi konsumen. Dengan kata lain, kegagalan konsumen untuk membuktikan kelalaian dari pelaku usaha merupakan ancaman terhadap keberhasilan tuntutan konsumen yang menderita kerugian karena produk yang cacat.

Di sini tampak bahwa kedudukan pelaku usaha masih lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku usaha sendiri yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahan produksi, proses produksi, dan kesalahan apa yang mungkin terjadi dari produknya. Syarat lain adalah kerugian yang terdiri dari unsur biaya ganti rugi dan bunga, juga antara kerugian dan kesalahan pada perbuatan melanggar hukum harus ada hubungan kausalitas, yang berarti bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai korban perbuatan melanggar hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai pelaku. Ini berarti bahwa harus di buktikan katiannya antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melanggar hukum.<sup>53</sup>

Jadi, memakai perbuatan melanggar hukum pada tanggung jawab pelaku usaha atas produknya yang merugikan konsumen menjadi saluran untuk menuntut ganti kerugian oleh konsumen kepada pelaku usaha, karena memakai atau

---

<sup>53</sup> Ibid, Hlm.111

mengonsumsi pangan yang cacat dan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian dapat diterima. Artinya, bahwa perbuatan pelaku usaha itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Kedua, upaya pelaku usaha setelah pertanggungjawaban adalah pembuktian. Dalam hal ini, pelaku usaha membuktikan apakah yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen atas produknya. Bisa saja produk yang mereka jual dalam keadaan baik atau bagus namun pada saat konsumen membeli, terjadi kerusakan pada produk tersebut. Sebagai contoh, konsumen membeli produk susu kemasan dalam keadaan baik dan dalam ketentuan produk tersebut melarang terkena sinar matahari langsung. Karena lalai, konsumen membiarkan produknya tersebut terkena sinar matahari yang membuat susu tersebut rusak seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di sisi lain, tuntutan konsumen kepada pelaku usaha, harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini juga membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh pelaku usaha. Konsumen harus membuktikan kesalahan dari pelaku usaha, seperti makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan kesehatan manusia dalam hal ini konsumen itu sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pentingnya hukum perlindungan konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen yang menganut prinsip-prinsip hukum salah satunya tanggung jawab mutlak dalam mengantisipasi dunia sekarang ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk atau barang dan/atau jasa yang cacat. Selain itu, apabila pelaku usaha melaksanakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memberi ganti kerugian akibat pemakaian/pengguna barang dan/atau jasa yang disediakan, seperti memberi ganti kerugian berupa uang jika kerugian yang diderita konsumen mengakibatkan sakit. Namun sampai sekarang ini, kerugian immateril yang diderita oleh konsumen seperti rasa kecewa, marah dan sebagainya tidak pernah diperhitungkan oleh pelaku usaha.
2. Tidak semua pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen, karena masih kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha untuk kewajibannya terhadap konsumen yang dirugikan akibat produknya yang tidak layak pakai atau dikonsumsi. Kalau pun pelaku

usaha bersedia bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen, itu memerlukan proses yang cukup rumit, seperti melalui pemeriksaan dan pembuktian yang akan dilakukan pelaku usaha dengan ahli-ahli hukumnya yang berusaha untuk membuat ia menjadi tidak bersalah.

## **B. Saran-Saran**

Sehubungan dengan permasalahan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan mutu penjualan atau pelayanan pelaku usaha agar produk barang dan/atau jasanya dalam kondisi layak atau baik untuk dikonsumsi atau digunakan, serta memuaskan konsumen dan perlu ditingkatkan pengawasan oleh pemerintah terkait tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta perlu ditingkatkan pengetahuan yang mengenai Hukum Perlindungan Konsumen khususnya terhadap pelaku usaha dan konsumen.
2. Perlu adanya ketentuan hukum yang menjamin kualitas dari produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan sehingga tidak membahayakan atau merugikan konsumen yang dikhawatirkan menimbulkan tindakan yang bersifat politis, dikarenakan masalah perlindungan konsumen yang terus meningkat sekarang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1997.
- Budiman N.P. D Singa, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT.Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chaeruman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniwati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Oey Hoey Tiong SH, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sofyan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Widagdo drs djoko dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **III. Internet**

[Http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html](http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html). Diakses Kamis, 13 Oktober 2016, Jam 14.00

[Http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab.html](http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab.html). Diakses Sabtu, 15 Oktober 2016, Jam 16.00

[Http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html](http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html). Diakses Sabtu, 15 Oktober 2016, Jam 17.00



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FILIA NOVIANTI ZAHRA  
Nim : 502013076  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pada semester ganjil tahun kuliah 2016 – 2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :  
**"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum wr.wb

Palembang, 5 Oktober 2016

Pemohon,

**Filia Novianti Zahra**

Rekomendasi P.A. Ybs :

*anda berhak menepi*

Pembimbing Akademik,

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FILIA NOVIANTI ZAHRA  
Nim : 502013076  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN  
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : H. Maramis, SH. N. HVM.

Palembang, 5 Oktober 2016  
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

H. Maramis, SH. N. HVM.

Palembang, 7 Oktober 2016

Wakil Dekan I,



NUR HUSNI EMILSON, SH., SP.N., M.



**Judul Skripsi : " TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN "**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen?

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kerangka konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian.
- B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.
- C. Pengertian Konsumen.
- D. Hak dan Kewajiban Konsumen.
- E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
- F. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.
- G. Pengertian Produk dan Jenis Produk.

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen.
- B. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen.

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL**

Palembang, 26 Oktober 2016

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan  
Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : FILIA NOVIANTI ZAHRA

Nim : 502013076

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :


**"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Dosen Pembimbing**



**H. Maramis, SH., M.Hum**

**PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : FILIA NOVIANTI ZAHRA  
Tempat Tanggal Lahir : PALEMBANG, 01 NOVEMBER 1995  
Nim : 502013076  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul : "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
PRODUK YANG MERUGIKAN  
KONSUMEN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN"

**Dosen Pembimbing**

  
**H. Maramis, SH., M.Hum**

**Palembang, 26 Oktober 2016**

**Wakil Dekan I**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : **FILIA NOVIANTI ZAHRA**  
**Nim** : **502013076**  
**Progtam studi** : **ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi** : **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK  
YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Palembang, 01 Februari 2017**

**Dosen Pembimbing**



**H. Maramis, SH., M.Hum**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**NAMA MAHASISWA**  
FILIA NOVIANTI ZAHRA

**PEMBIMBING SKRIPSI**  
H. MARAMIS, SH.,M.HUM

**NOMOR INDUK MAHASISWA**  
50 2013 076

**PROGRAM STUDI**  
HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK YANG MERUGIKAN  
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

NO.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	11/16-16	Lanjut proposal		
2	24/16-16	Perbaikan Catatan halus dan kata de penelitian		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

NO.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET.
3.	20/10-16	persiapan untuk ujian		
4.	8/11-16	Perkuliahan teknik penulisan dan rangkai bab II		
5.	6/12-16	Perkuliahan bab II		
6.	28/01-17	Perkuliahan bab II dan III def-tor pustaka		
7.	01/02-17	persiapan untuk Ujian Akhir		

Di Keluarkan di Palembang pada Tanggal : 14/2/2012

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP

MULYADI TANZILISH., MH.